

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil peninjauan pajak yang telah dilakukan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan CV. MAS terkait Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 2018, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil peninjauan pajak, CV. MAS memiliki kewajiban perpajakan terkait Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Kurang Bayar (Pajak Penghasilan Pasal 29), dan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Secara keseluruhan, CV. MAS sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya terkait Pajak Penghasilan dengan baik. Hal ini dikarenakan CV. MAS menanggapi dengan serius terkait kewajiban perpajakannya dengan memperkerjakan seorang karyawan khusus untuk mengatur perpajakan CV. MAS yang ahli dalam bidang perpajakan. CV. MAS hanya melakukan sedikit kesalahan dalam keterlambatan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25. CV. MAS juga tidak memperhitungkan perhitungan koreksi fiskal dan kredit pajak yang dapat menjadi pengurang pajak penghasilan terutang seperti Pajak Penghasilan Pasal 25 yang disetorkan pada tahun 2018.
3. CV. MAS juga dinilai sudah baik dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya terkait Pajak Pertambahan Nilai. CV. MAS tidak melakukan kesalahan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN. Walaupun terdapat perbedaan atau selisih perhitungan dengan ketika diolah mengenai besaran Pajak Keluaran dan Pajak Masukan serta perhitungan PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar yang telah dilakukan oleh CV. MAS setiap bulannya dengan ketika diolah. Namun, selisih tersebut tidak terlalu material atau dengan kata lain selisihnya tidak terlalu besar, bahkan terbilang sangat kecil hanya berjumlah 1-6 rupiah perbulannya. Hal ini dikarenakan adanya kesalahan atau perbedaan cara pembulatan dalam perhitungan PPN terutang.

4. keseluruhan sanksi terkait pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yang CV. MAS terima yaitu, kemungkinan dikenakan sanksi denda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 7 Ayat 1, atas keterlambatan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada bulan April dan Juli 2018 dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada bulan Desember 2018 yang dilakukan CV. MAS berpotensi dapat dikenakan sanksi administrasi berupa total sanksi denda sebesar Rp 300.000.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil peninjauan pajak terkait Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai sebagai upaya dalam Meminimalisir sanksi perpajakan, rekomendasi saran yang dapat diajukan bagi perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan sebaiknya membuat memo terkait batas akhir tanggal penyetoran dan pelaporan pajak pada masing-masing kewajiban perpajakan yang ada dalam perusahaan guna mencegah terjadinya keterlambatan penyetoran dan pelaporan yang dapat mengakibatkan dikenakannya sanksi administrasi bagi perusahaan.
2. Perusahaan sebaiknya memperhitungkan perhitungan koreksi fiskal dan penentuan kredit pajak apa saja yang dapat menjadi pengurang Pajak Penghasilan Terutang badan. Hal ini bertujuan setidaknya agar perusahaan dapat mengurangi jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan dan secara tidak langsung akan menambah keuntungan perusahaan yang lebih besar setiap tahunnya.
3. Perusahaan sebaiknya melakukan evaluasi terkait perhitungan pajak terlebih dahulu sebelum dilakukan penyetoran dan pelaporan guna memastikan bahwa jumlah yang tertera telah tepat atau perusahaan dapat melakukan peninjauan pajak terhadap perhitungan, penyetoran, dan pelaporan kewajiban perpajakan yang dimiliki perusahaan secara rutin setiap bulannya guna mencegah adanya kesalahan yang sama pada bulan berikutnya atau tahun berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Brotodiharjo, R. S. (1991). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Eresco NV.
- Farisa, F. C. (2019, July 14). *kompas*. Retrieved from nasional.kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/14/22171281/pidato-visi-indonesia-5-tahapan-besar-yang-disebut-jokowi>
- kemenkeu. (n.d.). *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Retrieved from kemenkeu.go.id: <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>
- Kurnia, T. (2018, November 9). *liputan6*. Retrieved from liputan6.com: https://www.liputan6.com/bisnis/read/3688332/penduduk-265-juta-orang-hanya-13-juta-warga-ri-yang-bayar-pajak?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan: Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Maros, F., Tambunan, A., Elitear, J., & Koto, E. (2016). Penelitian Lapangan (Field Research).
- Maulida, R. (2018, September 28). *online pajak*. Retrieved from online-pajak.com: <https://www.online-pajak.com/sistem-pemungutan-pajak>
- Meliala, T. S., & Oetomo, F. W. (2012). *Perpajakan dan Akuntansi Pajak Edisi 7*. Jakarta: Semesta Media.
- pajak.go.id. (n.d.). *Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Administrasi*. Retrieved from pajak.go.id: <https://www.pajak.go.id/id/pemeriksaan-pajak-dan-sanksi-administrasi>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business : A Skill Building Approach*. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.
- Setiawan, I. K. (2018). Penerapan Tax Review Sebagai Dasar Evaluasi Atas Pemenuhan Kewajiban Perpajakan PPh Badan dan PPN.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sumarsan, T. (2013). *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak Edisi 2*. Jakarta: PT Indeks.
- Villios, S. (2018). *Impact of Tax Review Report and the Henry Review on Self-Managed Superannuation Funds*. Australia: Journal of The Business Review, Cambridge Vol. 18.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ./2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.03/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Surat Pemberitahuan (SPT).

Peraturan Pemerintah Nomor 123 tahun 2015 tentang Penghasilan dari Bunga Tabunga atau Deposito.

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2013 tentang Penghasilan Berupa Bunga Obligasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Penghasilan dari Hadiah Undian.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penghasilan dari Persewaan Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Bunga Simpanan Koperasi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.